



PUTUSAN
Nomor 635/Pid.B/2017/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUSMANTO bin SUYATNO alias HERMAN;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 02 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Areman RT. 01/06 Kelurahan Tugu
Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh bangunan;
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 September 2017;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 September 2017 s.d. tanggal 24 September 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Depok, sejak tanggal 25 September 2017 s.d. tanggal 03 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2017 s.d. tanggal 19 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 09 November 2017 s.d. tanggal 08 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 09 Desember 2017 s.d. 06 Februari 2018;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 635/Pen.Pid.B/2017/PN Dpk., tanggal 09 November 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 635/Pen.Pid.B/2017/PN Dpk., tanggal 10 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara atas nama Terdakwa RUSMANTO bin SUYATNO alias HERMAN;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 635/Pid.B/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSMANTO bin SUYATNO alias HERMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSMANTO bin SUYATNO alias HERMAN selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam berikut chargernya;
 - 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna putih;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna putih;dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi RR. Sujiyah;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dan atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RUSMANTO Bin SUYATNO Alias HERMAN pada Hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar Pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2017 bertempat di Kp. Areman Rt.001/005 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) buah HP Lenovo warna hitam berikut chargernya serta 1 (satu) buah tas jinjing warna putih yang seluruhnya atau sebahagian milik/kepunyaan Saksi R.R SUJIYAH dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 635/Pid.B/2017/PN Dpk.



diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar Pukul 02.00 wib Terdakwa hendak jalan pulang kerumahnya melintas di depan rumah Saksi R.R SUJIYAH kemudian melihat kaca nako rumah Saksi R.R SUJIYAH dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat Terdakwa saat itu juga merogoh slot jendela melalui kaca nako milik Saksi R.R SUJIYAH menggunakan tangan kiri dan berhasil membuka slot jendela kemudian Terdakwa masuk kerumah Saksi R.R SUJIYAH dan mengambil barang yakni 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna putih yang berada di atas meja ruang tengah, 1 (satu) buah HP Lenovo warna hitam berikut chargernya yang berada di atas bupet ruang tengah dalam keadaan di cas serta tas jinjing warna putih yang berada di atas meja dekat laptop setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi R.R SUJIYAH tanpa seijin dari pemiliknya Terdakwa melihat kamar tidur anak Saksi R.R Sujiyah dalam keadaan terbuka dan berniat mengambil HP anak Saksi R.R SUJIYAH namun saat itu juga anak Saksi R.R SUJIYAH terbangun dan saat itu juga Terdakwa ketahuan kemudian Terdakwa berusaha kabur dengan membawa barang-barang milik Saksi R.R SUJIYAH sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar dan diserahkan ke Polsek Cimanggis untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RUSMANTO Bin SUYATNO Alias HERMAN tersebut Saksi R.R SUJIYAH mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RUSMANTO Bin SUYATNO Alias HERMAN pada Hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar Pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2017 bertempat di Kp. Areman Rt.001/005 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop Asus warna putih, 1 (satu) buah HP Lenovo warna hitam berikut charger serta tas jinjing warna putih yang seluruhnya atau sebahagian milik/kepunyaan Saksi R.R SUJIYAH dengan maksud dimiliki secara melawan hukum perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 635/Pid.B/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar Pukul 02.00 wib Terdakwa hendak jalan pulang kerumahnya melintas di depan rumah Saksi R.R SUJIYAH kemudian melihat kaca nako rumah Saksi R.R SUJIYAH dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat Terdakwa saat itu juga merogoh slot jendela melalui kaca nako milik Saksi R.R SUJIYAH menggunakan tangan kiri dan berhasil membuka slot jendela kemudian Terdakwa masuk kerumah Saksi R.R SUJIYAH dan mengambil barang yakni 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna putih yang berada di atas meja ruang tengah, 1 (satu) buah HP Lenovo warna hitam berikut chargernya yang berada di atas bupet ruang tengah dalam keadaan di cas serta tas jinjing warna putih yang berada di atas meja dekat laptop setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi R.R SUJIYAH tanpa seijin dari pemiliknya Terdakwa melihat kamar tidur anak Saksi R.R Sujiyah dalam keadaan terbuka dan berniat mengambil HP anak Saksi R.R SUJIYAH namun saat itu juga anak Saksi R.R SUJIYAH terbangun dan saat itu juga Terdakwa ketahuan kemudian Terdakwa berusaha kabur dengan membawa barang-barang milik Saksi R.R SUJIYAH sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar dan diserahkan ke Polsek Cimanggis untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RUSMANTO Bin SUYATNO Alias HERMAN tersebut Saksi R.R SUJIYAH mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RR Sujiyah, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga, perkawinan atau pekerjaan;
 - bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
 - bahwa Saksi mengetahui dijadikan Saksi dalam perkara ini untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 02.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Areman RT. 001/005 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 635/Pid.B/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) buah handphone Lenovo warna hitam berikut chargernya dan 1 (satu) buah laptop ASUS warna putih beserta tas warna putih;
 - bahwa Saksi mengetahui ada pencuri ketika anak Saksi yang bernama Wido Falen berteriak ada maling dan berusaha mengejar malingnya;
 - bahwa Saksi sempat melihat pelaku pencurian tersebut ketika pelaku pencurian tersebut ditangkap oleh warga dan pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
 - bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan pencurian tersebut;
 - bahwa ketika ditangkap, barang-barang hasil curian sudah tidak berada pada penguasaan Terdakwa dan sudah dibuang oleh Terdakwa;
 - bahwa barang-barang hasil curian tersebut ditemukan oleh warga sekitar yang ikut mengejar Terdakwa;
 - bahwa akibat pencurian tersebut, Saksi menderita kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
 - bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Wido Falen Kusuma, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga, perkawinan atau pekerjaan;
 - bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
 - bahwa Saksi mengetahui dijadikan Saksi dalam perkara ini untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 02.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Areman RT. 001/005 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
 - bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) buah handphone Lenovo warna hitam berikut chargernya yang tersimpan di rak televisi dan 1 (satu) buah laptop ASUS warna putih beserta tas warna putih berada di meja ruang tamu;
 - bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 02.30 WIB, Saksi mendengar ada suara orang di kamar Saksi. Saksi pada

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 635/Pid.B/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu sudah tidur tetapi belum lelap karena Saksi baru tidur sekitar jam 01.00 WIB. Kemudian Saksi melihat pelaku lari keluar melalui jendela ruang tamu dan Saksi juga ikut mengejar melalui jendela tersebut sambil berteriak maling. Setelah mengejar pencuri tersebut sekitar 500 (lima ratus) meter, Saksi terjatuh dan mengakibatkan patah pada rahang dan gigi, sedangkan bibir Saksi dijahit sebanyak 16 (enam belas) jahitan;

- bahwa kemungkinan pelaku masuk melalui jendela ruang tamu karena Saksi mengejar pelaku keluar melalui jendela tersebut dan setelah dilakukan pengecekan, ada obeng yang tertinggal di teras walaupun tidak ada jendela yang rusak;
- bahwa sepengetahuan Saksi, semua jendela sudah terkunci sebelum terjadi pencurian;
- bahwa ketika ditangkap, barang-barang hasil curian sudah tidak berada pada penguasaan Terdakwa dan sudah dibuang oleh Terdakwa;
- bahwa barang-barang hasil curian tersebut ditemukan oleh warga sekitar yang ikut mengejar Terdakwa;
- bahwa akibat pencurian tersebut, Saksi menderita kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa keterangan Terdakwa di depan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik, kesemuanya adalah benar;
- bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian;
- bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah handphone Lenovo berikut chargernya serta 1 (satu) buah laptop ASUS warna putih berikut tas warna putih, yang mana dilakukan pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 02.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Areman RT. 001/005 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara masuk melalui jendela ruang tamu, yang mana sebelumnya Terdakwa membuka kaca nako yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa membuka jendela ruang tamu dan masuk melalui jendela tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama 2 (dua) orang temannya bernama Sdr. Andri dan Sdr. Rian, yang mana awalnya Terdakwa bersama Sdr. Andri dan Sdr. Rian pulang bersama dari daerah danau dengan berjalan kaki. Kemudian ketika lewat rumah tersebut, Sdr. Rian mengajak Terdakwa dan Sdr. Andri untuk mencuri di rumah tersebut. Terdakwa bertugas masuk sedangkan Sdr. Andri dan Sdr. Rian menunggu di luar untuk mengawasi keadaan;
- bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian sebelumnya bersama Sdr. Andri dan Sdr. Rian, dan Terdakwa telah pula pernah dihukum selama 5(lima) bulan untuk perkara tersebut;
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam berikut chargernya;
- 1 (satu) buah laptop ASUS warna putih,
- 1 (satu) buah tas jinjing warna putih;

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun oleh Terdakwa, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian;
- bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam berikut chargernya, 1 (satu) buah laptop ASUS warna putih dan 1 (satu) buah tas jinjing warna putih, yang mana dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 02.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Areman RT. 001/005 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama 2 (dua) orang temannya bernama Sdr. Andri dan Sdr. Rian, yang mana awalnya Terdakwa bersama Sdr. Andri dan Sdr. Rian pulang bersama dari daerah danau dengan berjalan kaki. Kemudian ketika lewat rumah tersebut, Sdr. Rian mengajak Terdakwa dan Sdr. Andri untuk mencuri di rumah tersebut. Terdakwa bertugas masuk sedangkan Sdr. Andri dan Sdr. Rian menunggu di luar untuk mengawasi keadaan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 635/Pid.B/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara masuk melalui jendela ruang tamu, yang mana sebelumnya Terdakwa membuka kaca nako yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa membuka jendela ruang tamu dan masuk melalui jendela tersebut;
- bahwa ketika berada di dalam rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone berikut chargernya milik Saksi RR. Sujiyah yang berada di lemari televisi dan 1 (satu) buah laptop ASUS warna putih milik Saksi Wido Falen yang ditaruh di meja ruang tamu, tetapi kemudian Saksi Wido Falen Kusuma terbangun karena melihat Terdakwa berlari keluar melalui jendela ruang tamu dan Saksi Wido Falen Kusuma juga ikut mengejar melalui jendela tersebut sambil berteriak maling. Setelah mengejar Terdakwa tersebut sekitar 500 (lima ratus) meter, Saksi Wido Falen Kusuma terjatuh dan mengakibatkan patah pada rahang dan gigi, sedangkan bibir Saksi Wido Falen Kusuma dijahit sebanyak 16 (enam belas) jahitan;
- bahwa benar ketika ditangkap, barang-barang hasil curian sudah tidak berada pada penguasaan Terdakwa karena sudah dibuang oleh Terdakwa dan barang-barang hasil curian tersebut ditemukan oleh warga sekitar yang ikut mengejar Terdakwa;
- bahwa akibat pencurian tersebut, para Saksi menderita kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang milik para Saksi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, yakni primair, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, subsidiar, melanggar Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan terlebih mempertimbangkan dakwaan primair tersebut dan jika terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan dan sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidiar akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 635/Pid.B/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Yang dilakukan di waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa yang berisi pengakuan dan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dari semua alat bukti yang terdapat perkara ini telah terbukti fakta:

1. Bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam persidangan, yaitu Rusmanto alias Herman bin Suyatno;
2. Bahwa Terdakwa adalah seorang manusia yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dapat menanggapi keterangan para Saksi, serta dapat memberikan keterangan dengan lancar selama persidangan;
3. Bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan menghilangkan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah sikap dan tindakan pelaku yang dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya, dan perbuatan itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka pengertian “barang” dalam hal ini dapatlah dianalogikan dengan sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis, sebagaimana yang telah diterangkan oleh para Saksi dan juga keterangan Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa barang, baik sebagian atau seluruhnya, harus kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki dengan melawan hak” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan/bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut, yang berarti telah bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ianya bukan pemilik atau tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta semua alat bukti yang terdapat dalam perkara ini telah ternyata benar Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam berikut chargernya, 1 (satu) buah laptop ASUS warna putih dan 1 (satu) buah tas jinjing warna putih, yang mana dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 02.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Areman RT. 001/005 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama 2 (dua) orang temannya bernama Sdr. Andri dan Sdr. Rian, yang mana awalnya Terdakwa bersama Sdr. Andri dan Sdr. Rian pulang bersama dari daerah danau dengan berjalan kaki. Kemudian ketika lewat rumah tersebut, Sdr. Rian mengajak Terdakwa dan Sdr. Andri untuk mencuri di rumah tersebut. Terdakwa bertugas masuk sedangkan Sdr. Andri dan Sdr. Rian menunggu di luar untuk mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa ketika berada di dalam rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone berikut chargernya milik Saksi RR. Sujiyah yang berada di lemari televisi dan 1 (satu) buah laptop ASUS warna putih milik Saksi Wido Falen yang ditaruh di meja ruang tamu, tetapi kemudian Saksi Wido Falen Kusuma terbangun karena melihat Terdakwa berlari keluar melalui jendela ruang tamu dan Saksi Wido Falen Kusuma juga ikut mengejar melalui jendela tersebut sambil berteriak maling. Setelah mengejar Terdakwa tersebut sekitar 500 (lima ratus) meter, Saksi Wido Falen Kusuma terjatuh dan mengakibatkan patah pada rahang dan gigi, sedangkan bibir Saksi Wido Falen Kusuma dijahit sebanyak 16 (enam belas) jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa benar ternyata Terdakwa telah mengambil barang berupa berupa 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam berikut chargernya milik Saksi RR. Sujiyah, 1 (satu) buah laptop ASUS warna putih dan 1 (satu) buah tas jinjing warna putih milik Saksi Wido Falen, seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, padahal senyatanya merupakan milik para Saksi, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur Yang dilakukan di waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam dan melakukan kegiatan pada siang maupun malam hari, dan yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan atau halaman yang disekelilingnya terdapat tanda dan batas yang secara nyata terlihat baik pagar, selokan, atau tanda batas berupa pagar hidup dari tanaman, dan lain-lain yang didalam halaman tersebut ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta semua alat bukti yang terdapat dalam perkara ini telah ternyata benar Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam berikut chargernya, 1 (satu) buah laptop ASUS warna putih dan 1 (satu) buah tas jinjing warna putih, yang mana dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 02.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Areman RT. 001/005 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, telah ternyata faktanya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekitar jam 02.30 WIB telah menunjukkan waktu malam karena matahari terbenam dan dilakukan di dalam rumah milik Saksi RR. Sujiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam berikut chargernya, 1 (satu) buah laptop ASUS warna putih, 1 (satu) buah tas jinjing warna putih, oleh karena faktanya barang bukti tersebut disita dari Saksi RR. Sujiyah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi RR. Sujiyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Terdakwa ditahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rusmanto alias Herman bin Suyatno dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam berikut chargernya;
 - 1 (satu) buah laptop ASUS warna putih,
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna putih;dikembalikan kepada Saksi RR. Sujiyah;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 635/Pid.B/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 oleh Darmo Wibowo Mohammad, SH, MH., selaku Hakim Ketua, Yianne Marietta RM, SH, MH., dan Oki Basuki Rahmat, SH, MH, MM., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andre, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Andi Andika Desiyanti M, SH, MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yianne Marietta RM, SH, MH.

Darmo Wibowo Mohammad, SH, MH.

Oki Basuki Rahmat, SH, MH, MM.

Panitera Pengganti

Andre, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 635/Pid.B/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)